



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Jln. Basuki Rachmat No. 1 Gedung E Lt. II Kel. Naikolan
KUPANG Kode Pos 85117

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 800.1.9/64.2/TKT 1

TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
PADA DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025

KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa pengelolaan informasi dan dokumentasi publik pada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur perlu dikelola secara maksimal;

b. bahwa dalam upaya menindaklanjuti Keputusan gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 91/KEP/HK/2019 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi sesuai Nomentklatur pada Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur;

c. bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan kelancaran Informasi dan Dokumentasi dengan cepat, tepat, mudah dan wajar di Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39);

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentan Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta Penjelasan Perpu No 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
11. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016 Nomor 009, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0082) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa

Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 002, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0117);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
15. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 93 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi NTT;
16. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 91/KEP/HK/2019 tentang Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Nusa Tenggara Timur
17. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 91/KEP/HK/2019 tentang Informasi Publik yang dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

- PERTAMA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Lingkungan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- KEDUA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM Pertama keputusan ini adalah sebagai tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KETIGA** : Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagai berikut:
- a. Mengklasifikasi Informasi terdiri dari:
 - Informasi yang wajib disediakan dan di umumkan secara berkala
 - Informasi yang wajib di umumkan dan serta merta
 - Informasi yang wajib tersedia setiap saat
 - Informasi yang dikecualikan
 - b. Mengkoordinasikan dan Mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi
 - c. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik
 - d. Melakukan verifikasi bahan informasi publik di lingkungannya
 - e. Melakukan pemutahiran informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya
 - f. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh masyarakat
 - g. Melakukan laporan tentang informasi dilingkungannya kepada PPID Utama
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama keputusan ini bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Kupang
Pada Tanggal : 16 Juni 2025

KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN DAN
TRANSMIGRASI PROVINSI NTT



Sylvia R. Peku Djawang, SP, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 196805121995032003

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
4. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Yang bersangkutan Untuk diketahui dan dilaksanakan.

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Ketenagakerjaan
Dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara
Timur

Nomor : 800.1.9/64.2/TKT.1

Tanggal : 16 Juni 2025

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
PADA DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Sylvia R. Peku Djawang, SP, MM NIP. 19680512 199503 2 003	Kepala Dinas	Atasan PPID Pembantu Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur
2	Rosa Da Lima Djogo, SE NIP. 19700506 199811 2 001	Sekretaris	PPID Pembantu Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3	Thomas Suban Hoda, ST NIP. 19700514 200012 1 006	Kabid Hubungan Industrial dan Pengawasan	Koordinator Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur.
4	Ketut Supiastra, SE NIP. 19711204 199403 1 004	Kasie Penempatan, Pembinaan dan Pemagangan Tenaga Kerja	Koordinator Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5	Debora H. V. Hermanus, ST NIP. 19770115 200801 2 015	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Koordinator Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6	Charles B. M. Foeh, SE, M.Si NIP. 19711107 199803 1 009	Kepala UPTD Latihan Kerja	Koordinator Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur.
7	Jhon Fritz Lakinau, SE, MM NIP.19820323 200012 1 005	Kasubag Tata Usaha UPTD LK	Koordinator Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur.
8	Protasius Arief Sikone, SH NIP. 19771124 200701 1 012	Penelaah Teknis Kebijakan	Pengumpul, Pengklasifikasi, Pengelola dan Penyajian Data dan Dokumentasi Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur.

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
9	Intan N. S. Markus, SP NIP. 19710828 201212 2 001	Penelaah Teknis Kebijakan	Pengumpul, Pengklasifikasi, Pengelola dan Penyajian Data dan Dokumentasi Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur.
10	Verawati Parante, S.E NIP. 19710325 200901 2 002	Penata Layanan Operasional	Pengumpul, Pengklasifikasi, Pengelola dan Penyajian Data dan Dokumentasi Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur.
11	I Komang Hari Suwarna, S.AB NIP.19750509 200701 1 012	Analisis Kawasan Transmigrasi	Pengumpul, Pengklasifikasi, Pengelola dan Penyajian Data dan Dokumentasi Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur.
12	Doris Alexander Leky, S.Kom NIP.19881206 201903 1 006	Pranata Komputer Ahli Pertama	Pengumpul, Pengklasifikasi, Pengelola dan Penyajian Data dan Dokumentasi Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur.
13	Marnon Yolinda Chr. Mage, S.Kom NIP.19940310 202012 2 012	Pranata Komputer Ahli Pertama	Pengumpul, Pengklasifikasi, Pengelola dan Penyajian Data dan Dokumentasi Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur.
14	Ramaditya Iman Nurbela, S.Pi NIP.19941227 202506 1 005	Instruktur Ahli Pertama	Pengumpul, Pengklasifikasi, Pengelola dan Penyajian Data dan Dokumentasi Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur.
15	Alexius R. J. Gamatara Putra, S.M NIP 19930717 202506 1 001	Perencana Ahli Pertama	Pengumpul, Pengklasifikasi, Pengelola dan Penyajian Data dan Dokumentasi Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur.
16	Jo Mangngi Uly, S.I.Kom NIP 20000625 202506 1 010	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	Pengumpul, Pengklasifikasi, Pengelola dan Penyajian Data dan Dokumentasi Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur.
17	Maria Sahra Keron, S.K.M NIP 20000817 202506 2 008	Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Pertama	Pengumpul, Pengklasifikasi, Pengelola dan Penyajian Data dan Dokumentasi Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur.

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
18	Eldjelina Elcy Tefa, S.AB NIP 19950729 202506 2 001	Mediator HI Ahli Pertama	Pengumpul, Pengklasifikasi, Pengelola dan Penyajian Data dan Dokumentasi Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur.
19	Dwi Parwati, S.IP NIP 19950729 202506 2 005	Pengantar Kerja Ahli Pertama	Pengumpul, Pengklasifikasi, Pengelola dan Penyajian Data dan Dokumentasi Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur.
20	Wiwik Prihastiwi, S.Tr. Par NIP 19991214 202506 2 007	Instruktur Ahli Pertama	Pengumpul, Pengklasifikasi, Pengelola dan Penyajian Data dan Dokumentasi Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur.
21	Ari Santoso, S.Ak NIP 20000708 202506 1 006	Instruktur Ahli Pertama	Pengumpul, Pengklasifikasi, Pengelola dan Penyajian Data dan Dokumentasi Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur.

KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN DAN
TRANSMIGRASI PROVINSI NTT



Sylvia R. Peku Djawang, SP, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 196805121995032003